



**MENTERI PARIWISATA
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PARIWISATA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR SK/16/HK.01.02/MP/2025

TENTANG

SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU PADA POLITEKNIK PARIWISATA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan seleksi penerimaan mahasiswa baru pada Politeknik Pariwisata di lingkungan Kementerian Pariwisata, diperlukan pola seleksi penerimaan mahasiswa baru yang menganut prinsip keterbukaan, objektivitas, dan akuntabel dalam suatu sistem terpadu dan serentak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pariwisata tentang Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru pada Politeknik Pariwisata di lingkungan Kementerian Pariwisata Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 108);
8. Peraturan Presiden Nomor 198 Tahun 2024 tentang Kementerian Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 395);
9. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PARIWISATA TENTANG SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU PADA POLITEKNIK PARIWISATA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan 2 (dua) pola Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru pada Politeknik Pariwisata (Poltekpar) di lingkungan Kementerian Pariwisata Tahun 2025 yaitu:

- a. Seleksi Bersama Masuk Politeknik Pariwisata (SBM Poltekpar); dan
- b. Seleksi Mandiri Masuk Politeknik Pariwisata (SMM Poltekpar).

KEDUA : SBM Poltekpar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf a merupakan jalur seleksi penerimaan mahasiswa baru untuk masuk Politeknik Pariwisata di lingkungan Kementerian Pariwisata yang dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia, yang dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. pelaksanaan SBM Poltekpar dikoordinasikan oleh Panitia Bersama yang selanjutnya disebut Panitia SBM Poltekpar, dan ditetapkan setiap tahun oleh Menteri Pariwisata;
- b. jumlah alokasi daya tampung mahasiswa baru yang diterima melalui SBM Poltekpar paling sedikit 60% (enam puluh persen) pada setiap program studi; dan
- c. biaya penyelenggaraan penerimaan mahasiswa baru pada pelaksanaan SBM Poltekpar dibebankan pada:
 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Pariwisata; dan
 2. Peserta seleksi.

- KETIGA : SMM Poltekpar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf b merupakan jalur seleksi penerimaan mahasiswa baru untuk masuk Politeknik Pariwisata di lingkungan Kementerian Pariwisata yang dilaksanakan secara mandiri di masing-masing Poltekpar, yang dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. pelaksanaan SMM Poltekpar dilaksanakan oleh Panitia Mandiri yang dibentuk di masing-masing Poltekpar, dengan tetap melakukan pelaporan setelah proses pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru selesai kepada Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan melalui Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur dan Pendidikan Vokasi;
 - b. jumlah alokasi daya tampung mahasiswa baru yang diterima melalui SMM Poltekpar paling sedikit 40% (empat puluh persen) pada setiap program studi; dan
 - c. biaya penyelenggaraan penerimaan mahasiswa baru pada pelaksanaan SMM Poltekpar dibebankan pada:
 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada masing-masing Poltekpar; dan
 2. Peserta seleksi.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan bulan Agustus Tahun 2025, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Januari 2025

MENTERI PARIWISATA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

WIDIYANTI PUTRI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum dan Hukum



Sigit Joko Poernomo